



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**JULIEN ELISABETH MATINDAS**, bertempat tinggal di Kelurahan Mahakeret Barat, Lingkungan IV, Nomor 7, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Franky Fransiskus Warbung, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Warbung-Kahiking dan Rekan, beralamat di Kelurahan Mahakeret Barat, Lingkungan IV, Nomor 7, Lorong Jiko, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI DALAM NEGERI, PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA c.q. GUBERNUR SULAWESI UTARA**, yang diwakili oleh Olly Dondokambey, S.E., berkedudukan di Jalan 17 Agustus, Nomor 69, Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Grubert T. Ughude, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus, Nomor 69, Manado dan Jack D. Budiman, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Kelurahan Kinilow I, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2018;
- 2. WILLY FRANK MAMESAH**, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Mas, Blok B-4, RT 01 RW 05, Mampang Depok, Jakarta Selatan;  
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 972 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum almarhum Be Diong Kie mempunyai saudara kandung: 1. Almarhum Be Diong Tjoen, tanpa keturunan, 2. Almarhum Be Diong Hai, mempunyai keturunan almarhum Be Tjeng Ong, yang cucu-cucunya sebagai ahli waris;
3. Menyatakan menurut hukum almarhum Be Tjeng Ong pernah menikah dua kali yaitu yang pertama dengan almarhumah Antji Matindas dan memperoleh 8 orang keturunan yang terdiri dari:

1. Almarhum Be Tjin Sui;
2. Almarhum Be Tjin Seng;
3. Almarhum Be Tjin Ho;
4. Almarhum Be Tjin Gio;
5. Almarhum Be Tjin The;
6. Almarhum Be Tjin Be;
7. Almarhumah Be Tjin Lian;
8. Almarhum Be Tjin Hang;

dan dari perkawinannya yang kedua kali dengan almarhumah Maria Paduli memperoleh 3 orang keturunan yang terdiri dari:

1. Almarhum Be Tjin Tong;
2. Almarhum Be Tjing Ban;
3. Almarhum Be Tjin Tjeng;

dan cucu-cucu serta cecunya yang nama-namanya tersebut dalam posita gugatan yang terdiri dari:

- I. Almarhum Be Tjin Sui keturunannya almarhumah Lan Matindas dan mempunyai keturunan: Vicky Matindas, tempat tanggal lahir Manado, 18 Februari 1976, pekerjaan swasta, tempat tinggal, Jalan Balai Kota, Nomor 26, Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
- II. Almarhum Be Tjin Seng, keturunannya:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 972 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uwe Matindas, tempat tanggal lahir Kinilow, 17 Januari 1954, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Kinilow, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon;
2. Wihelmus Matindas, tempat tanggal lahir Kinilow, 12 Januari 1952, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kelurahan Kinilow Lingkungan VI, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon;
3. Max Marthen Matindas, tempat tanggal lahir Kakaskasen, 3 Maret 1954, pekerjaan sopir, tempat tinggal Kelurahan Kinilow Satu, Lingkungan VII, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon;

### III. Almarhum Be Tjin Ho, keturunannya:

1. Jeane Matindas, tempat tanggal lahir Manado, 27 Januari 1954, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
2. Max Matindas, tempat tanggal lahir Manado, 2 Maret 1960, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa Amongena I, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa;

### IV. Almarhum Be Tjin Giok (tidak ada keturunan);

### V. Almarhum Be Tjin The, keturunannya:

1. Drs. Robert Matindas, tempat tanggal lahir Bogor, 29 September 1949, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kelurahan Kakas Kasen Tiga, Lingkungan VI, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon;
2. Leopold Lodewyk Matindas, tempat tanggal lahir Manado, 9 September 1950, pekerjaan sopir, tempat tinggal Kelurahan Ranotana Weru, Lingkungan IX, Kecamatan Wanea, Kota Manado;
3. Antje Caroline Matindas, tempat tanggal lahir Tomohon, 30 Januari 1954, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kelurahan Winangun Satu, Lingkungan V, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
4. Sintje Matindas, tempat tanggal lahir Kakaskasen, 31 Desember 1956, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 972 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Roos Matindas, tempat tanggal lahir Manado, 2 November 1962, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kelurahan Karombasan Selatan, Lingkungan I, Kecamatan Wanea, Kota Manado;

6. Richardt Matindas, tempat tanggal lahir Manado, 2 November 1962, pekerjaan pegawai BUMN, tempat tinggal Desa Maumbi, Dusun I, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;

7. Magdalena Matindas, tempat tanggal lahir Tomohon, 30 Desember 1964, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kelurahan Sario Tumpaan, Lingkungan I, Kecamatan Sario, Kota Manado;

VI. Almarhum Be Tjin Be, keturunannya:

1. Roos Matindas, tempat tanggal lahir Merauke, 26 April 1947, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Desa Kema II, Jaga VI, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;

VII. Almarhumah Be Tjin Lian, keturunannya:

1. Efilence Dien, tempat tanggal lahir Manado, 30 Oktober 1950, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Desa Dumoga, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Daniel Zet Johannes Dien, tempat tanggal lahir, 15 Desember 1952, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kelurahan Paal II, Lingkungan IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado;

3. Almarhum Rudy Dien, mempunyai keturunan Roy Dien, tempat tanggal lahir Samarinda, 24 September 1988, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa Asandom Satu, Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara;

4. Efke Dien, tempat tanggal lahir, 16 September 1965, pekerjaan penata rias, tempat tinggal Kelurahan Sario Tumpaan, Kecamatan Sario, Kota Manado;

5. Mareyke Dien, tempat tanggal lahir Manado, 3 Maret 1966, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kelurahan Sario Tumpaan, Kecamatan Sario, Kota Manado;

6. Nontje Dien, tempat tanggal lahir Manado, 30 Agustus 1964, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kelurahan Tikala Kumaraka, Lingkungan IV, Kecamatan Wenang, Kota Manado;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 972 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Karyawan swasta, tempat tinggal Kelurahan Sario Tumpaan,  
Kecamatan Sario, Kota Manado;

### VIII. Almarhum Be Tjin Hang, keturunannya:

1. Popie Maria Matindas, tempat tanggal lahir Tomohon, 21 September 1947, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Desa Pineleng II, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;
2. Robert Matindas, tempat tanggal lahir Balikpapan, 26 Mei 1949, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Kelurahan Kakaskasen, Lingkungan III, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon;
3. Natje Matindas, tempat tanggal lahir Tomohon, 4 Maret 1951, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Mahakeret Barat, Lingkungan IV, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
4. Nelly Matindas, tempat tanggal lahir Tomohon, 4 Juni 1952, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Kelurahan Talete II, Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon;
5. Julien Elisabeth Matindas, tempat tanggal lahir Tomohon, 5 Juli 1954, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kelurahan Mahakeret Barat, Lingkungan IV, Nomor 7, Kecamatan Wenang, Kota Manado, (Penggugat);
6. Ani Matindas, tempat tanggal lahir Pare-Pare, 3 Agustus 1956, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kelurahan Kakaskasen III, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon;

Dan dari perkawinannya yang kedua terdiri dari:

1. Tilly Paduli;
2. Ferry Paduli;
3. Fenny Paduli;

tersebut diatas sebagai ahli waris yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan menurut hukum sebidang tanah yang terletak dahulu bernama Kelurahan Mahakeret, Kecamatan Manado Selatan, Kota Manado, sekarang Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dengan luas 29.800 m<sup>2</sup>, sesuai Surat Ukur *Meet Brief* Nomor 51, *Eigendom Verponding* Nomor 98/HGB, Nomor 569, Bumi Beringin atas nama Be Diong Kie yang saat ini dikenal dengan nama Kompleks Gubernur Bumi Beringin yang berbatasan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ch. Taulu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bumi Beringin 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bumi Beringin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bumi Beringin III;

adalah warisan sah dari almarhum Be Diong Kie dan oleh karena tidak mempunyai keturunan warisan tersebut diwarisi oleh kakak beradik/saudara kandung: 1. Almarhum Be Diong Tjoen, juga tidak ada keturunan, 2. Almarhum Be Diong Hai, mempunyai keturunan almarhum Be Tjeng Ong karena anak-anaknya juga sudah meninggal dunia, yang menjadi ahli waris adalah cucu serta cecunya dan Penggugat adalah salah satu ahli waris;

5. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah yang terletak dahulu bernama Kelurahan Mahakeret, Kecamatan Manado Selatan, Kota Manado, sekarang Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado dengan luas 29.800 m<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur *Meet Brief* Nomor 51, *Eigendom Verponding* Nomor 98/HGB, Nomor 569 Bumi Beringin atas nama Be Diong Kie, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ch. Taulu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bumi Beringin 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bumi Beringin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bumi Beringin II;

adalah milik yang sah dari Penggugat;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang telah mengambil alih/membebasakan sebidang tanah tersebut di atas adalah tidak sah tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 972 PK/Pdt/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat I kepada Tergugat II tanggal 7 Desember 1964 dan kepada almarhum Be Goan Hong pada tanggal 5 Agustus 1965 adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum serta menjadi batal;
8. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat terhadap tanah tersebut sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per meter x luas 29.800 m<sup>2</sup> adalah sebesar Rp65.560.000.000,00 (enam puluh lima miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);
  9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
  10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
  11. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
  12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

- Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

- Eksepsi tentang asas *ne bis in idem*;

Tergugat II:

- Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
- Gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (*error in persona*);
- Diskualifikasi *in persona*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Manado dengan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2012/PN Mdo tanggal 17 April 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 972 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 147/PDT/2013/PT MND tanggal 22 Agustus 2014, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 240 K/Pdt/2016 tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/Pdt/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 280/Pdt.G/2012/PN Mdo *juncto* Nomor 147/PDT/2013/PT MND *juncto* Nomor 240 K/Pdt/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan ditemukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7173CLT1409201100128 tanggal 14 September 2011 atas nama Julien Elisabeth Matindas;
2. Surat Akta Kejadian/Akta Kelahiran Nomor 114 tanggal 13 Oktober 1911 atas nama Be Tjin Soei;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 972 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 240K/Pdt/2016 tertanggal 15 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 147/PDT/2013/PT MND tertanggal 22 Agustus 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 280/Pdt.G/2012/PN Mdo tertanggal 17 April 2013;
- Menghukum Termohon I, Termohon II, untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 1 November 2018 yang memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena bukti-bukti peninjauan kembali tidak bersifat menentukan;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 972 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Kembali adalah tentang pertimbangan *Judex Facti juncto Judex Juris* yang menyatakan gugatan *a quo* adalah *ne bis in idem*, karena objek gugatan telah diputus dalam perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 365/Pdt.G/1994/PN Mdo *juncto* perkara Nomor 802 PK/PDT/1996, perkara Nomor 323/Pdt.G/2003/PN Mdo *juncto* perkara Nomor 134/PDT/2005/PT MDO *juncto* perkara Nomor 2476 K/Pdt/2006 *juncto* perkara Nomor 80 PK/PDT/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana objek sengketanya sama, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali JULIEN ELISABETH MATINDAS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **JULIEN ELISABETH MATINDAS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 972 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 972/Pdt/2019, tanggal 16 Desember 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| 1. Meterai ..... | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi ..... | Rp 10.000,00 |

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 972 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jumlah : Rp2.500.000,00  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 972 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)